

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup di dunia, kecuali menemukan tambatan hati untuk dipersunting sebagai pendamping hidup dan membangun mahligai rumah tangga yang bahagia.¹ Untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia harus melalui perkawinan yang sah. Tanpa adanya perkawinan, maka tiada pula sebuah keluarga. Perkawinan itulah yang membedakan manusia dengan hewan dalam memenuhi seksual instingnya.² Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan.³ Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk tercapainya keselarasan relasi atau keseimbangan hubungan antara suami dan isteri sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 187:

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”⁴

Merujuk pada uraian di atas bahwa pernikahan tidak dapat dikatakan dalam bentuk wujud, oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dalam pernikahan dan publikasian. Keabsahan perkawinan itu ditandai dengan adanya suatu peristiwa pernikahan yang mana syarat dan rukunnya harus terpenuhi berdasarkan hukum Islam. Namun seiring perkembangan zaman, dengan adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang selanjutnya

¹Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: CV. PustakaSetia, 2001), 5.

²Masyifuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), 15.

³Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2008), 400.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), 29.

disebut UUP maka perkawinan tidak cukup hanya dipandang sah secara hukum Islam saja melainkan juga harus disahkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia

Dapat dilihat, dengan adanya ketentuan yang diberikan negara kepada masyarakat bahwa pernikahan ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut, maka diharapkan jaminan yang tertuang dalam undang-undang atau disebut juga hukum positif, pernikahan menjadi teratur dan tentram dengan meminimalisir adanya tindak pelanggaran terkait suatu perikatan yang disebut dengan pernikahan. Merujuk pada pengertian di atas, maka penertiban administrasi negara, pencatatan nikah menjadi suatu yang sangat penting menuju modernisasi dalam hukum perkawinan.

Salah satu wujud hukum yang bersifat eksternal dan berasal dari negara adalah hukum yang mengatur tentang keluarga, atau yang disebut sebagai hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur tentang hubungan hukum yang bersangkutan dengan pernikahan. Turunan dari sistem hukum keluarga tersebut adalah hukum perkawinan, dan dalam tata kehidupan modern, pernikahan dilakukan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang. Salah satu pengaturan yang dilakukan oleh negara adalah dengan adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan nikah. Oleh karena itu, pengaturan pernikahan termasuk bentuk intervensi negara diwilayah perdata, sebagai bentuk kepentingan negara untuk memperkokoh pondasi negara dan kehidupan keluarga.⁵

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pencatat nikah bukan merupakan syarat yang menentukan sahnya suatu perkawinan : “dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 10 (1) Peraturan Pemerintah Nomor

⁵M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatat nikah di Indonesia* (Surabaya: Sahabat Cendikia, 2018), 3-4.

9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan syarat sahnya perkawinan, pencatatan nikah memegang peranan yang sangat menentukan dalam sebuah pernikahan karena pencatatan merupakan syarat diakui atau tidaknya pernikahan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan. Selanjutnya, dikatakan pada penjelasan umum UUP bahwa pencatatan tiap-tiap pernikahan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misal kelahiran, kematian, dan lain sebagainya dalam surat keterangan dan suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah (2) : 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan itu dapat dinyatakan sah jika salah satunya telah memenuhi tertib administrasinya. Oleh karena itu, setelah membaca Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975, diperoleh kesan bahwa babak final dari kelangsungan pernikahan terjadi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, pencatatan nikah dianggap penting untuk menghindari kemudharatan yang timbul akibat tidak dicatatnya suatu pernikahan.

Dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1-3) dijelaskan bahwa:

“(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan. (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-

⁶Departemen Agama RI, *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 48.

kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.⁷”

Di Indonesia sendiri, lembaga yang khusus dan resmi dalam mengurus masalah pencatatan nikah adalah Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu salah satu institusi yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat di wilayah kecamatan dan ada di bawah naungan Kementerian Agama RI.⁸ KUA inilah yang kemudian menjadi tongkat estafet dan dapat dikatakan sebagai tangan kanan Kementerian Agama RI dalam memberi pelayanan yang maksimal serta membina masyarakat di tingkat kecamatan.

Terkait aturan yang menjelaskan tentang tugas dari KUA dalam pencatatan nikah yaitu terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa tugasnya adalah mengawasi atau mencatat nikah, talak dan rujuk (NTCR), serta mendaftarkan cerai talak dan cerai gugat dibantu oleh pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Senada dengan peraturan di atas, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menjelaskan bahwa yang berhak melakukan pencatatan dan pengawasan atas nikah dan pemberitahuan tentang talak dan rujuk hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk itu. Dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tepatnya Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pencatatan pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan atau PPN LN

⁷PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (1-3)

⁸Departemen Agama RI, *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Teladan 2002 & 2003* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2003), 81.

Dalam melaksanakan tugas-tugas KUA sebagai pencatat nikah tidaklah mudah seperti yang dibayangkan dan tidak selamanya pula berjalan mulus seperti yang dikonsepsikan dalam sebuah aturan tertulis, dalam pengimplementasiannya pastilah ada hambatan-hambatan yang menjadi duri dalam keberhasilan pelaksanaan pencatatan nikah.

Ketaatan masyarakat kepada hukum yang berlaku amatlah bergantung pada pengetahuan masyarakat tersebut terhadap ketentuan-ketentuan kaedah hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan kesadaran hukum. Termasuk pula masyarakat Kecamatan Proppo yang terdiri dari 27 desa yaitu: Badung, Banyubulu (Banyu Bulu), Bato Kalangan (Batu Kalangan), Billa'an, Campor, Candi Burung, Gro'om, Jambringin, Karang Anyar (Karanganyar), Klampar, Kodik, Lenteng, Mapper, Panaguan, Pangbatok, Panglemah, Pangorayan (Pangurayan), Pangtonggal, Proppo, Rangperang Daja (Rang Perang Daya), Rangperang Laok (Rang Perang Laok), Samatan, Samiran, Srambah, Talangoh (Tlangoh), Tatangoh, Toket. Dari 27 desa tersebut data menunjukkan bahwa pada tahun 2016 lalu masyarakat Proppo yang mengisbatkan pernikahannya mencapai 114 orang dari 444 orang yang mengajukan isbat nikah.⁹ Angka tersebut menunjukkan bahwa tingginya jumlah masyarakat Proppo yang tidak mencatatkan pernikahannya, hal itu disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah: masyarakat di daerah Kecamatan Proppo menganggap perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri atau dapat pula disebut pernikahan yang tidak dicatatkan sebagai suatu momen yang berharga dan berjalan sesuai adat istiadat yang berlaku di suatu daerah sehingga mereka berasumsi bahawa pernikahan sah apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunnya menurut agama Islam.

⁹Dina Shofiana, "Penyebab Nikah Sirri di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan Propinsi Jawa Timur Tahun 2016", (Skripsi, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017), ii.

Ada juga faktor birokrasi yang berbelit-belit, yaitu banyaknya berkas-berkas dan persyaratan dipandang terlalu rumit sehingga terkadang disalah gunakan oleh oknum aparat yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu masyarakat enggan untuk mencatatkan pernikahannya.

Tak hanya sampai disitu, faktor yang membuat masyarakat Proppo tidak mencatatkan pernikahannya juga disebabkan oleh adanya kasus-kasus tertentu seperti poligami, kasus bawah umur, dan hamil diluar nikah. Dalam hal ini didominasi oleh kasus pernikahan dibawah umur, hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pendidikan masyarakat sehingga tamat dari sekolah menengah pertama langsung menikah.

Namun pada akhir tahun 2019 angka masyarakat Kecamatan Proppo yang mendaftarkan isbat nikahnya mengalami penurunan yang signifikan yaitu berada di angka 30 orang dari 141 pasutri yang mengikuti isbat nikah.¹⁰ Hal itu berarti bahwa ada pencapaian positif dari kinerja Pegawai Pencatat Nikah dari tahun 2016 hingga 2019.

Hal tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut KUA dan Aparat Desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Proppo untuk mencatatkan pernikahannya. Upaya tersebut dilakukan dengan beberapa langkah: *pertama*, KUA dan Aparat Desa di Kecamatan Proppo selalu dan sering bahkan tidak bosan-bosan mendatangi Kesra atau P3N dan juga *modin* yang ada di masing-masing desa sekecamatan Proppo guna melakukan penyuluhan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Proppo tentang pentingnya pencatatan nikah sebagai tanda bukti keabsahan baik secara syar'i maupun menurut hukum pemerintah.

¹⁰<http://global-news.co.id/2019/12/itsbat-nikah-massal-badrut-semoga-putra-putrinya-jadi-orang-mulia/>, pada tanggal 06 Oktober 2020 pukul 05.57 WIB.

Kedua, KUA selalu mengadakan pendekatan kepada tokoh masyarakat terutama para Kiyai yang sering melaksanakan pernikahan bagi para santri ataupun masyarakat di pondok atau dirumahnya tanpa menghadirkan petugas dari KUA sebagai pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan, oleh karena itu, pihak KUA mengikutsertakan *modin* untuk melakukan pendekatan atau soan kepada tokoh atau Kiyai untuk meminta agar Kiyai membantu memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya Akta Nikah sebagai bukti nyata atau aotentik pengakuan terhadap keturunan atau putra putrinya dan perkawinannya yang sah, sehingga setelah para Kiyai melakukan akad nikah maka dihimbau agar masyarakat yang melakukan pernikahan di pondok pesantren hendaknya segera mendatangi KUA guna mencatatkan pernikahannya sebagai bukti perkawinan yang resmi menurut hukum negara. Sehingga dengan menggandeng para tokoh masyarakat atau Kiyai maka pernikahan yang tidak dicatatkan dapat diminimalisir.

Ketiga, KUA beserta Aparat Desa di Kecamatan Proppo memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang biaya pernikahan, yaitu apabila ada diantara masyarakat yang hendak pengawinkan putra-putrinya namun tidak mempunyai biaya nikah, maka pelaksanaan akad nikahnya bisa dilakukan di KUA pada jam dan hari kerja tanpa dipungut biaya atau gratis sehingga dengan demikian semangat para wali dari masing-masing calon penganting pria atau wanita akan antusias dan bersemangat penuh untuk mencatatkan pernikahan putra-putrinya walaupun pelaksanaan akad nikahnya dilakukan di KUA, hal tersebut berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama.

Kempat, KUA dan aparat desa memberikan pelayanan prima kepada setiap masyarakat yang akan melakukan pencatatan nikah, khususnya bagi mereka yang berstatus

janda atau duda harus ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi, seperti apabila janda atau duda sebab ditinggal mati maka harus menunjukkan N6 yang dikeluarkan oleh desa dan surat kematian dari desa dan apabila janda atau duda sebab terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak maka harus dipenuhi bukti perceraian yaitu dengan putusan dari pengadilan. Dari beberapa administrasi yang harus dipenuhi dalam pencatatan nikah tersebut, maka KUA dan aparat desa senantiasa memberikan pelananaan, bimbingan, dan pengarahan yang prima guna memenuhi persyaratan administratif tersebut.

Kelima, KUA menjadi fasilitator apabila ada orang tua dari calon mempelai yang berniat untuk melakukan akad nikah sedangkan usia calon pengantin tersebut belum mencapai 19 tahun, baik calon pengantin laki-laki atau perempuan maka petugas KUA disamping memberikan penyuluhan dan pengertian kepada masyarakat tentang usia pernikahan juga petugas KUA dan P3N memfasilitasi pembuatan dan penerbitan dispensasi nikah melalui proses Pengadilan Agama. Sehingga dengan demikian masyarakat di Kecamatan Proppo apabila ada putra putrinya yang dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak dilaksanakan akad nikah maka KUA dalam hal ini memfasilitator.¹¹

Dari beberapa upaya KUA dan aparat desa yang sudah disebutkan di atas, maka prestasi yang dilakukan sangat signifikan sehingga beberapa poin diatas dapat dijadikan dasar atau bukti bahwa KUA dan aparat desa Proppo telah berhasil membuat masyarakat menyadari pentingnya pencatatan nikah.

Pencatatan nikah amatlah penting dalam sebuah pernikahan. Sebab dengan pencatatan nikah itulah mereka akan tercapai ketertiban dalam pernikahan baik secara administratif maupun dalam pengimplementasiannya, selain itu akan mendapatkan akta

¹¹Wawancara dengan Bapak Drs. Jalaluddin, MSi selaku Kepala KUA Proppo via *WhasApp* pada tanggal 15 Oktktober 2020.

otentik sebagai bukti bahwa telah terlaksana pernikahan, serta penting dalam pemenuhan hak-hak isteri dan anak. Pernikahan yang tidak dicatatkan hanya akan merugikan terutama bagi isteri dan anak, sebab apabila tidak dicatatkan maka isteri tidak dianggap meninggal, dan jika terjadi perpisahan maka secara hukum isteri tidak berhak menuntut apapun dari suami termasuk nafkah pasca perceraian dan terlebih lagi terkait harta gono gini yang seharusnya menjadi hak isteri juga. Selain itu, ia akan mendapatkan sanksi sosial sebab pernikahan yang tidak dicatatkan seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat dengan asumsi bahwa ia adalah isteri simpanan sehingga akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat.¹²

Selain itu, pernikahan yang tidak dicatat juga akan berdampak pada anak yaitu anak tidak memiliki hubungan hukum dengan bapaknya, sebab dalam akta kelahiran tidak akan ada nama bapak melainkan hanya tercantum nama ibunya saja, dan hal demikian akan menyebabkan tekanan psikologis bagi anak, serta yang paling merugikan lagi adalah anak dari hasil pernikahan tidak dicatatkan tersebut secara hukum tidak berhak atas segala biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari bapaknya.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “Strategi KUA dan Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan”

B. Fokus Penelitian

Untuk menjelaskan masalah dalam pembahasan ini maka dirumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

¹²Dodi Ahmad, *Nikah Sirri Yes or No?* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), 73.

1. Bagaimana intensitas pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana bentuk strategi Pegawai KUA dalam melakukan pencatatan nikah di kecamatan Proppo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui intensitas pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
2. Memahami bentuk strategi Pegawai KUA dalam melakukan pencatatan nikah di kecamatan Proppo

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa kegunaan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua elemen yang ada, kegunaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Program Magister Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Madura khususnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai input penting temuan ilmiah tentang Strategi KUA Dan Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
2. Bagi perpustakaan Pascasarjana IAIN Madura penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan sehingga dapat membuka wawasan dan cakrawala keilmuan mahasiswa yang ingin memperdalam pemahamannya mengenai Strategi KUA dan Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.
3. Bagi pihak terkait dengan pencatat nikah, penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat pihak terkait agar lebih meningkatkan strateginya yang inovatif dalam

mengemban amanah sebagai pegawai pencatat nikah sehingga semua elemen masyarakat dapat benar-benar mempunyai kesadaran hukum untuk mencatatkan pernikahannya sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

E. Definisi Istilah

1. Strategi, merupakan suatu pendekatan atau cara yang digunakan dalam rentetan peristiwa yang semua berkaitan dengan pelaksanaan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang dalam penelitian ini berkaitan dengan pencatatan nikah.
2. Kantor Urusan Agama (KUA), yaitu Pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Aparat Desa, merupakan seseorang yang diangkat oleh kepala desa dalam melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan termasuk pula dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam hal pencatatan nikah dan biasa disebut *modin*
4. Pencatatan Nikah, Pencatatan nikah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pencatatan atas pernikahan yang sah menurut hukum Islam, yaitu pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. selain itu, juga bisa melakukan pendataan administrasi pernikahan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian serupa terkait Strategi KUA dan Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan pernah dilakukan oleh Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Nomor 1, April 2016, dengan judul Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Dalam penelitiannya mereka menjelaskan bahwa faktor penghambat efektifitas pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Tembelang antara lain kurangnya sosialisasi mengenai biaya pencatatan nikah yang sesungguhnya sehingga adanya opini masyarakat mengenai mahalnnya biayanya pencatatan nikah, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang akibat perkawinan yang tidak dicatatkan karena kebanyakan penduduk yang berpendidikan rendah. Upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tembelang yaitu melakukan koordinasi kerja dengan setiap Lurah/Kepala desa, selain itu juga mengadakan penyuluhan dan bimbingan pada Masyarakat tentang pentingnya perkawinan dicatat dan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah yang ditunjuk.¹³ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama ingin mengetahui strategi atau langkah apa yang dilakukan agar pencatatan nikah bisa dilaksanakan secara efektif, hanya saja penelitian kali ini lebih fokus pada strategi KUA dan ditambah lagi dengan aparat desa serta ingin mengetahui intensitas KUA dalam melakukan penerbitan pencatatan nikah.
2. Penelitian terdahulu selanjutnya yang juga sejenis dengan penelitian kali ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammadong seorang dosen Universitas Negeri Makassar yang dimuat dalam Jurnal Al Hikmah Vol. XV Nomor 1/2014 dengan judul

¹³Moh. Makmun dan Bahtiar Bagus Pribadi, "Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1 (April 2016), 16.

Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974). Dalam penelitiannya ia menyebutkan bahwa faktor atau alasan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya terdiri dari beberapa alasan, diantaranya ketidaktahuan dan ketidaksadaran akan pentingnya dokumen perkawinan maupun karena adanya maksud untuk memanfaatkan celah hukum bagi mereka yang akan melangsungkan poligami, menjaga kelangsungan tunjangan suami bagi wanita yang telah bercerai, atau karena di kalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada pemahaman bahwa perkawinan sudah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan syariat Islam, tidak perlu ada pencatatan dan tidak perlu ada surat atau Akta Nikah, sehingga perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri pun tumbuh subur.¹⁴ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama melakukan penelitian yang mendalam tentang pencatatan nikah, sedang perbedaannya adalah penelitian tersebut dilihat dari sisi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan penelitian ini lebih melihat pada alasan-alasan atau faktor yang terjadi di lapangan dan juga ingin mengetahui strategi yang digunakan dalam melakukan pencatatan nikah serta intensitas pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA dengan data yang ada di Kantor Kecamatan.

3. Selain kedua penelitian di atas, ada juga penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh Muhammad Yodi Ibrahim dalam sebuah artikel yang berjudul Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo). Dalam artikelnya ia menjelaskan bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah dalam melakukan pencatatan nikah adalah dengan melakukan hubungan dan kerja sama dengan Instansi maupun unit kerja

¹⁴Muhammadong, "Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974)", *Jurnal Al Hikmah*, Volume XV, Nomor 1 (2014), 75.

lain yang terdapat dalam Pasal 9 PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA. Atas dasar tersebut PPN dapat melakukan kerja sama dengan Modin dan Puskesmas. Kerja sama PPN dengan Modin dilakukan dengan cara pengangkatan serta penetapan Modin sebagai Pembantu PPN berdasarkan Pasal 3 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi kendala Struktur dan Kultur, sehingga pengangkatan Modin sebagai Pembantu PPN nantinya dapat membantu PPN dalam urusan perkawinan. Selain itu, tidak berwenangnya untuk melakukan pemeriksaan fisik Catin yang menjadi kendala Substansi, PPN dapat dilakukan kerja sama dengan Puskesmas yang berada di masing-masing Desa Kecamatan Krian. Kerja sama tersebut berlandaskan pada Pasal 9 PMA Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja KUA jo. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, atas dasar tersebut PPN berwenang untuk melakukan/menjalankan pemeriksaan fisik Catin secara keseluruhan disertai Surat Keterangan/Tanda bukti pemeriksaan kesehatan fisik dari dokter. Demikian kerja sama PPN dengan pihak Puskesmas, dapat mengatasi/mencegah masalah untuk kembali terjadinya perkawinan sesama kaum jenis yang dibuktikan dengan adanya Putusan Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 175/Pdt.G/2014/PA.Sda.¹⁵ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian kali ini yaitu sama-sama ingin meneliti strategi yang dapat ditempuh dalam melakukan pencatatan nikah namun penelitian ini jangkauannya tidak hanya terbatas pada pegawai pencatat nikah saja tapi lebih luas lagi cakupannya yaitu termasuk melibatkan aparat desa dan juga Pegawai

¹⁵Muhammad Yodi Ibrahim, "Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)", <https://media.neliti.com/media/publications/35534-ID-optimalisasi-peranan-pegawai-pencatat-nikah-dalam-pelaksanaan-perkawinan-studi-d.pdf>, pada tanggal 24 September 2020 pukul 15.17 WIB.

Kantor Kecamatan sebab penelitian ini juga ingin mengetahui intensitas pencatatan nikah di KUA. Untuk lebih jelasnya maka akan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu

1	Strategi KUA dan Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang
	Persamaan	
	1. Ingin mengetahui strategi KUA dalam pencatatan nikah 2. Metode penelitian kualitatif	1. Ingin mengetahui strategi KUA dalam pencatatan nikah 2. Metode penelitian kualitatif
	Perbedaan	
	Tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah oleh KUA tapi juga melibatkan aparat desa dan juga pegawai Kantor Kecamatan karena juga ingin meneliti intensitas pencatatan nikah antara KUA dengan Kantor Kecamatan.	Fokus pada pencatatan nikah oleh KUA
2	Strategi KUA dan Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	Implementasi Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kota Makassar (Telaah Undang-Undang No 1 Tahun 1974).
	Persamaan	
	Ingin meneliti pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA	Ingin meneliti pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA
	Perbedaan	
	1. Lebih menekankan pada data dan informasi yang diperoleh dilapangan atau lokasi penelitian 2. Metode penelitian kualitatif	1. Lebih melihat pada sisi Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 2. Metode penelitian literatur
3	Strategi KUA dan Aparat Desa Dalam Melakukan Pencatatan Nikah di	Optimalisasi Peranan Pegawai Pencatat Nikah Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi di Kantor Urusan

	Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan	Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo)
	Persamaan	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingin mengetahui strategi KUA dalam pencatatan nikah 2. Metode penelitian kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingin mengetahui strategi KUA dalam pencatatan nikah 2. Metode penelitian kualitatif
	Perbedaan	
	Tidak hanya terbatas pada pencatatan nikah oleh KUA tapi juga melibatkan aparat desa dan juga pegawai Kantor Kecamatan karena juga ingin meneliti intensitas pencatatan nikah di KUA	Fokus pada pencatatan nikah oleh KUA